

PPDP – PENETAPAN - PENGANGKATAN
2015

Kpts KPU No 33/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2015: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 26/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa PPDP dari TPS 2 s.d TPS 6 Desa Barenglor, TPS 6 s.d TPS 10 Desa Gergunung Kecamatan Klaten Utara, TPS 1, TPS 3, TPS 5 s.d TPS 9 Desa Mojayan, TPS 3 s.d TPS 5 Dsa Tonggalan Kecamatan Klaten Tengah, dan TPS 2 Desa Tempursari Kecamatan Ngawen, TPS 2 Desa Kranggan Kecamatan Manisrenggo yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tanggal 8 Juli 2015, berhenti dari PPDP karena mengundurkan diri.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2006; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 4 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 3/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 4/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015.

Dalam Keputusan diatur tentang : Meresmikan Pemberhentian dan meresmikan Pengangkatan Pengganti PPDP TPS 2 s.d TPS 6 Desa Barenglor, TPS 6 s.d TPS 10 Desa Gergunung Kecamatan Klaten Utara, TPS 1, TPS 3, TPS 5 s.d TPS 9 Desa Mojayan, TPS 3 s.d TPS 5 Dsa Tonggalan Kecamatan Klaten Tengah, dan TPS 2 Desa Tempursari Kecamatan Ngawen, TPS 2 Desa Kranggan Kecamatan Manisrenggo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2015.
- Lam 2 Hlm.